

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 088/TP/VLHH/VIII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT MANDIRI TIMBER PRATAMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Tugu Industri Raya No. 7A-1 Kawasan Industri Wijayakusuma, Semarang, Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 110/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 13 Juli 2022 s.d 12 Juli 2028
 - Ruang Lingkup : Tempat Penampungan Terdaftar (TPT-KB)
5. Tanggal Audit : 01 s.d 02 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE 2 S-LEGALITAS
Nomor 082-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT MANDIRI TIMBER PRATAMA
2. Alamat Kantor : Jl. Tugu Industri Raya Nomor 7A-1, Kawasan Industri Wijayakusuma, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Izin TPT-KB SK DPMPTSP Jawa Tengah No. 522.36/4429/TPT-KB/DPMPTSP/05/2022 tanggal 02 Juni 2022.
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120005962385 tanggal 28 September 2018 perubahan ke-10 tanggal 27 April 2022
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu bulat
6. Lokasi TPT : Jl. Tugu Industri Raya Nomor 7A-1, Kawasan Industri Wijayakusuma, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan :
 - Komisaris : Andy William
 - Direktur Utama: Lia Kristanti Wibowo
 - Direktur : Winanto
8. Nama MR *Auditee* : Winanto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 01 Agustus 2024 jam 09.00 – 10.00 WIB

- Tempat : Kantor PT MANDIRI TIMBER PRATAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 01 s.d 02 Agustus 2024
- Tempat : Kantor dan Lokasi TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen perizinan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen pengiriman kayu bulat, dokumen LMKB, dan dokumen ketenagakerjaan
 - b) Observasi lapangan : uji petik kayu bulat, impmentasi K3.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 02 Agustus 2024 jam 14.00-15.00 WIB
- Tempat : Kantor PT MANDIRI TIMBER PRATAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jumat, 16 Agustus 2024
- Ringkasan Catatan :

- a) PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dinyatakan LULUS penilikan ke 2 VLHH sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan dengan ruang lingkup TPT-KB.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA memiliki izin TPT KB berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Jawa Tengah No. 522.36/4429/TPT-KB/DPMPSTP/05/2022 tanggal 02 Juni 2022, berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan data identitas pelaku usaha dalam akta dan NIB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 1.1.2.a	:	Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang disusun dan diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 25 Mei 2022 sesuai NIB 8120005962385, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
3.	Verifier 1.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA telah menyusun laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga verifier ini dinilai memenuhi .
4.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	<i>Not Aplicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Aplicable</i>).

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh kayu yang diterima oleh TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA adalah kayu bulat dari hutan alam sehingga dokumen angkutan yang digunakan adalah SKSHH-KB. Selama periode Juli 2023 s.d Juli 2024 TPT-KB MANDIRI TIMBER PRATAMA telah menerima kayu bulat dari 7 (tujuh) pemasok. Penerimaan kayu telah dilengkapi dokumen SKSHHK sebanyak 212 set dokumen dengan jumlah 13.256 batang dan volume 65.141,48 m ³ . Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat di TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dipasok dari ketujuh supplier telah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa invoice dan faktur pajak, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Penerimaan kayu bulat telah dilakukan pemeriksaan melalui sistem SIPUHH dengan diterbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang telah ditandatangani oleh GANISPH PKB. Penerimaan kayu bulat juga telah dilakukan pemeriksaan fisik. Bukti pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Kayu dan daftar pemeriksaan kayu bulat hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh P3KB yang memiliki kompetensi GANISPH PKB. Dokumen DPKB dan hasil pemeriksaan fisik kayu telah sesuai dengan dokumen angkutan SKSHHK dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh kayu yang diterima oleh TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA adalah kayu bulat dari hutan alam sehingga dokumen angkutan yang digunakan adalah SKSHH-KB. Selama periode Juli 2023 s.d Juli 2024 TPT-KB MANDIRI TIMBER PRATAMA telah menerima kayu bulat dari 7 (tujuh) pemasok. Penerimaan kayu telah dilengkapi dokumen SKSHHK sebanyak 212 set dokumen dengan jumlah 13.256 batang dan volume 65.141,48 m ³ . Seluruh kayu bulat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa SKSHHKB. TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA memiliki GANISPH PKB-R sesuai SK Kepala BPHP Wilayah VII dan penempatan GANIS-PH oleh Direktur TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA. Terdapat QR Code ditempelkan pada batang kayu bulat dengan hasil sesuai dengan informasi dalam

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		SIPUHH. Kesesuaian jumlah kayu bulat dalam dokumen sesuai dengan MLHH dalam periode yang sama. Uji petik kayu bulat menunjukkan jumlah dan jenis kayu yang sama dengan dokumen, perbedaan perhitungan volume sebesar 0,039 %. TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak menggunakan kayu lelang, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
4.	Verifier 2.1.1.d	: Izin CITES. Jika menerima kayu yang termasuk CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Kayu bulat yang diterima PT MANDIRI TIMBER PRATAMA yaitu kayu jenis meranti yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB MANDIRI TIMBER PRATAMA telah menerima kayu bulat yang dilengkapi dokumen SKSHHK sebanyak 212 set dokumen dengan jumlah 13.256 batang dan volume 65.141,48 m ³ . Kayu bulat diperoleh dari 7 (tujuh) pemasok yang meliputi 4 (empat) pemegang PBPH yang telah memiliki Sertifikat PHL, 1 (satu) pemegang PBPHH, 1 (satu) Hutan Hak tumbuh alami dan 1 (satu) pemegang TPT-KB yang telah memiliki Lertifikat Legalitas. Pemasok dari TPT-KB MANDIRI TIMBER PRATAMA telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK pada dokumen SKSHHK kayu Bulat yang menyertai pengiriman kayu. Implementasi penggunaan tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMKB TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA periode Juli 2023 s.d Juli 2024 yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya di antaranya laporan penerimaan kayu bulat dan laporan pengiriman kayu bulat, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA telah memiliki NIB dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lembaga OSS dengan nomor 8120005962385 tanggal 28 September 2018 perubahan ke-10 tanggal 27 April 2022 yang tidak menyatakan NIB sebagai API, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2.b	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
9.	Verifier 2.1.2 c	: Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
10	Verifier 2.1.2 d	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
11.	Verifier 2.1.2 e	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
14.	Verifier 2.1.2 h	: Izin CITES. Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak melakukan kegiatan impor

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

PRINSIP 3: Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2023 s.d Juli 2024 TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA telah melakukan pengiriman kayu bulat sebanyak 3.740 dokumen dengan jumlah kayu bulat sebanyak 14.725 batang dengan volume 68.107,31 M ³ . Seluruh pengiriman kayu bulat selama periode tersebut dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan DKB yang diterbitkan oleh petugas Penerbit SKSHHK-KB yang mempunyai kompetensi GANISPH PKB dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA telah melakukan implementasi penggunaan Tanda SVLK pada dokumen SKSHHK yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asal usul kayu. Hasil verifikasi menunjukkan tidak ada penerimaan kayu lelang pada TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA, sehingga tidak terdapat implementasi penggunaan tanda SVLK pada kayu lelang, dengan demikian verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen dokumen K3 PT MANDIRI TIMBER PRATAMA yang di dalamnya menjelaskan tentang komitmen perusahaan tentang K3, lingkungan kerja yang aman, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan perbaikan berkelanjutan mengenai K3, menjamin kesehatan dan keselamatan tenaga kerja dan Covid-19. Tersedia personel penanggung jawab K3 yang tergabung di dalam grup PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dalam pengurus P2K3. Pengurus P2K3 telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
		Wilayah Semarang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 560/1.027/2021 tanggal 4 Juni 2021. Posisi sekretaris P2K3 adalah Agus Setya Budhi yang dalam TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA sebagai administrasi TUK, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia peralatan K3 (APD, APAR berlaku sampai dengan 17 Januari 2027, kotak P3K, himbuan K3, himbuan antisipasi Covid-19, jalur evakuasi dan titik kumpul, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja dan penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja, pada periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja. Upaya mencegah kecelakaan kerja dengan menyediakan perlengkapan K3 sesuai ketentuan. Upaya penanganan juga telah diantisipasi dengan mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sehingga verifier dinilai memenuhi
4.	Verifier 4.2.1	a Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA, tapi tersedia Surat Pernyataan Bebas Berserikat dari manajemen dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan menjelaskan hal tersebut selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MANDIRI TIMBER PRATAMA telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang disahkan sesuai SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang No. KEP.B/1204/560/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT MANDIRI TIMBER PRATAMA. Peraturan Perusahaan berlaku mulai tanggal 07 Juni 2023 s.d 06 Juni 2025. Peraturan Perusahaan telah mengatur hak-hak pekerja, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Arif Mulyojati bekerja di bagian chainsaw, kelahiran 15 Januari 1996 atau berusia 28 tahun 6 bulan, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MANDIRI TIMBER PRATAMA memiunyai karyawan sebanyak 8 orang yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. PT MANDIRI TIMBER PRATAMA telah memiliki kebijakan anti diskriminasi gender sesuai Surat Pernyataan tanggal 19 Maret 2024, sehingga verifier ini dinilai memenuhi

Yogyakarta, 16 Agustus 2024

PT TRANsTRA PERMADA



[Handwritten Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur